



Kecurangan Pelaporan Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan PT.QRS)

Nurkholik
FEB Universitas Selamat Sri (UNISS) Kendal
Bayu Kurniawan
STIE AKA Semarang

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima 5 agustus 2018

Disetujui 10 desember 2018

Dipublikasikan 1 januari 2019

Keywords:

*Tax statement fraudulent;
self assessment system.*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris tentang modus yang dilakukan oleh perusahaan melakukan kecurangan pelaporan pajak, peranan sistem *self assessment* yang dijadikan celah bagi wajib pajak untuk melakukan kecurangan pelaporan pajak. Bagaimana wajib pajak melakukan kecurangan pelaporan pajak bila dilihat dari teori segitiga *fraud*.

Dalam melakukan kecurangan pelaporan pajak digunakan beberapa modus yaitu: melakukan transaksi pembelian fiktif, pinjaman *back to back*, tidak melaporkan sebagian besar penjualan dalam negeri, melakukan pencatatan transaksi ekspor *under value* (dibawah nilai yang sebenarnya), dan membuat rekayasa hasil *inventory* (persediaan barang).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa letak kecurangan yang dilakukan oleh PT. QRS dengan menyajikan laporan keuangan untuk kepentingan pajak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (*imporer disclosure*). Caranya dengan memanfaatkan celah kelemahan sistem *self assessment* karena masih terbatasnya teknologi yang diterapkan di sektor pajak, juga dipengaruhi sifat ketidakrelaan (*involuntary*) untuk patuh membayar pajak. Dan bila dikaitkan dengan teori segitiga *fraud* karena adanya kesempatan (*opportunity*), pembenaran (*rationalization*).

Kata kunci: Kecurangan pelaporan pajak, sistem *self assessment*

ABSTRACT

The purpose of this study to obtain empirical evidence about the mode performed by the company to commit fraud tax reporting, the role of self-assessment system which is used as a loophole for taxpayers to make tax statement fraud. How the taxpayer makes tax statement fraud when viewed from the fraud triangle theory.

In conducting fraudulent tax statement use several modes namely: making purchases fictitious, loans back to back, does not report the majority of domestic sales, keep records of export transactions under value (below value in fact), and make manipulate results of inventory.

The results showed that the location of the fraud committed by PT.QRS to present financial statements for tax purposes does not correspond to the real situation (imporer disclosure). They do by exploiting loopholes self-assessment system because they lack the technology applied in the tax sector, also influenced by the nature of the unwillingness of (involuntary) to dutifully pay taxes. And when associated with fraud triangle theory for their chance (opportunity), justification (rationalization).

□ Alamat korespondensi :

FEB Universitas Selamat Sri (UNISS) Kendal

E-mail: nurkholik68@gmail.com

PENDAHULUAN

Wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak yang baik dan benar adalah tidak hanya terkait dengan tepatnya waktu, tetapi yang utama adalah kebenaran dari apa yang dilaporkan. Ini berkaitan dengan tingkat kejujuran wajib pajak. Kebenaran akan laporan pajak harus didukung dengan data yang sebenarnya yang sudah tersusun dalam pembukuan.

Pada kenyataan banyak kasus kecurangan pajak yang dilakukan oleh perusahaan, baik perusahaan kecil atau besar, contoh nyata adalah kasus Asian Agri Group yang kasusnya sudah sampai tingkat Mahkamah Agung, dan sudah diputus. (Siaran Pers DJP, 2013). Ada juga kasus pengemplangan pajak dengan tersangka MDA, dan tersangka di tahan tanggal 8 Oktober 2013, karena tersangka melakukan tindak pidana perpajakan sesuai pasal 39A UU KUP, yaitu dengan sengaja menerbitkan faktur pajak meski belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Nilai kerugian negara akibat perbuatan yang dilakukan MDA sekurang-kurangnya 12 milyar rupiah (DJP, 2014). Selain itu juga ada kasus di wilayah DJP Jawa Barat 1 yaitu penangkapan terhadap DS, direktur CV.TC di Bandung pada tanggal 11 Maret 2015. Penangkapan tersebut dilakukan oleh Penyidik Polda Jawa Barat bekerja sama dengan DJP Jawa Barat 1 setelah mendalami kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh tersangka. Atas perbuatan tersebut negara dirugikan sebesar 5 Milyar (Kanwil DJP Jabar 1, 2015).

Dari contoh-contoh yang dipaparkan di atas terbukti bahwa di Indonesia banyak perusahaan yang membuat laporan yang digunakan untuk keperluan atau dilaporkan ke Kantor Pajak tidak sesuai dengan sebenarnya, wajib pajak berusaha dengan berbagai

cara supaya membayar kewajiban pajaknya menjadi kecil bahkan kadang tidak membayar sama sekali dengan cara penggelapan pajak. Hal ini adalah sebuah kecurangan (*fraud*).

Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan mendalami fenomena kecurangan pelaporan pajak yang dilakukan oleh PT. QRS dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Penelitian ini didasari oleh Teori Segitiga Fraud (*Fraud Triangle Theory*). Teori ini dicetuskan pertama kali oleh Cressey, dalam teori segitiga perilaku fraud didukung oleh tiga unsur yaitu adanya tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan pembenaran (*rationalization*). *Fraud triangle* (segitiga kecurangan) menjawab pertanyaan, mengapa orang melakukan kecurangan atau mengapa kecurangan terjadi.

Sudut pertama, *pressure* atau tekanan yang dirasakan pelaku kecurangan yang dipandanginya sebagai kebutuhan keuangan, keuangan yang tidak dapat diceritakannya kepada orang lain (*perceived non-shareable financial need*). Sudut kedua, *perceived opportunity* adalah peluang untuk melakukan kecurangan seperti yang dipersepsikan pelaku kecurangan. Sudut ketiga, *rationalization* adalah pembenaran yang dibisikkan, untuk melawan hati nurani si pelaku kecurangan (Tuanakotta, 2013).

Kecurangan perpajakan merupakan permasalahan yang seringkali dijumpai di semua bagian administrasi perpajakan, salah satunya adalah penggelapan pajak. Penggelapan pajak dalam sistem perpajakan suatu negara telah menimbulkan implikasi negatif yang sangat serius dari aspek fiskal maupun keadilan. Sementara, penerapan *self assessment* pada sistem perpajakan di Indonesia yaitu dengan memberikan kepercayaan yang luas kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan

melaporkan sendiri kewajiban wajib pajaknya memungkinkan terjadinya kecurangan pajak dalam bentuk penggelapan pajak (Narwanta, 2012).

Sistem pemungutan pajak di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan. Sampai dengan tahun 1967, Indonesia menggunakan *official assessment system* dan setelah itu diganti dengan semi *self assessment system dan withholding system (1968 – 1983)*. Barulah pada tahun 1984, atas dasar perubahan undang-undang pada tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system*.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan desain *case study* yang berfokus pada pengujian terhadap suatu peristiwa atau kejadian tertentu, yaitu mendeteksi terjadinya kecurangan (*fraud*) laporan keuangan pada PT.QRS yang disajikan untuk kepentingan pelaporan pajak. Penelitian menggunakan metode kualitatif, menurut Meleong (2008) adalah penelitian yang secara holistik bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami subjek penelitian, baik itu perilakunya, persepsi, motivasi, maupun tindakannya dan secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Adapun penggunaan studi kasus deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar dapat mengungkap atau memperoleh informasi dari data penelitian secara menyeluruh, luas dan mendalam (Sugiyono,2008:35).

Menurut (Sugiyono, 2008) dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri. Dalam penelitian kualitatif segala sesuatu yang akan dicari

dari objek penelitian belum jelas dan pasti masalahnya, sumber datanya, hasil yang diharapkan semuanya belum jelas. Oleh karena itu penelitian ini juga menggunakan instrumen wawancara. Wawancara secara mendalam (*indepth-interview*) terhadap informan yang dijadikan sumber informasi, dan informan tersebut adalah orang yang terlibat langsung dalam pembuatan laporan keuangan, mereka memahami dan menguasai dalam pembuatan kecurangan laporan keuangan, sehingga diharapkan dapat memberikan data dan informasi yang valid dan akurat serta gambaran tentang praktek rekayasa pelaporan keuangan.

Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara berkomunikasi dengan informan secara langsung (*interaktif*). Penelitian ini dilakukan di perusahaan industri yang memproduksi barang konsumsi yaitu PT. QRS dan informan sebagai sumber utama serta dilakukan mulai bulan Januari 2017 sampai dengan terkumpulnya data yang memadai dengan hasil yang didapat berdasarkan pengamatan, wawancara, serta dokumentasi yang telah dikumpulkan. Wawancara dilakukan terhadap orang yang terlibat langsung dalam pembuatan laporan keuangan. Wawancara secara umum merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan atau tanpa pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Bungin, 2007).

Dokumen adalah sumber data yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Dokumen yang dikumpulkan untuk studi kasus meliputi dokumen administratif, surat, memo, agenda, kliping dan artikel di media massa

(Bungin, 2007). Sebagian besar data dari penelitian ini diperoleh dari wawancara. Namun, dengan hanya menggunakan satu metode pengumpulan data dapat menyebabkan kesalahpahaman (Chariri, 2007).

Dalam sebuah penelitian, analisis data merupakan proses membuat berbagai data yang telah dikumpulkan memiliki makna sehingga dapat dituangkan dalam pembahasan temuan penelitian. Oleh karena itu analisis data tidak dapat dipisahkan dari pengumpulan data (Chariri, 2009). Menurut Ian Dey (1993) inti analisis terletak pada tiga proses yang berkaitan yaitu: mendeskripsikan fenomena, mengklasifikasikannya, dan melihat bagaimana konsep-konsep yang muncul itu satu dengan lainnya berkaitan. Langkah pertama dalam analisis kualitatif adalah mengembangkan deskripsi yang komprehensif dan teliti dari hasil penelitian. Langkah kedua adalah klasifikasi, tanpa klasifikasi data tidak ada jalan untuk mengetahui apa yang akan kita analisis. Juga tidak bisa membuat perbandingan yang bermakna antara setiap bagian dari data. Jadi klasifikasi data merupakan bagian integral dari analisis. Dan langkah yang ketiga adalah landasan konseptual yang didalamnya mencakup interpretasi dan penjelasan (Meleong, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi, selama kurang lebih 2 (dua) bulan penelitian dan hasil wawancara mendalam dengan informan maka dapat disimpulkan bahwa wajib pajak berusaha untuk mengecilkan kewajiban pajaknya atau dengan kata lain wajib pajak melakukan kecurangan pajak (*tax evasion*). Dalam melakukan rekayasa laporan keuangan, wajib pajak membuat beberapa tindakan yang ujungnya adalah untuk meminimalisir kewajiban pajaknya.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Informan (NC) yang menyatakan bahwa :

Perusahaan dalam membuat laporan keuangan untuk pajak yang dicantumkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan sudah direkayasa sejak awal, artinya setiap terjadi transaksi baik transaksi pembelian, transaksi penjualan, transaksi pembayaran yang berhubungan dengan bank maupun kas sudah dikondisikan sejak awal dalam penyusunan draft laporan keuangan supaya kewajiban membayar pajaknya kecil dari yang seharusnya, sehingga apabila sudah akhir tahun atau sudah genap satu tahun, karyawan bagian pembukuan tinggal menyempurnakan laporan keuangan untuk kepentingan pajak sesuai dengan permintaan pemilik perusahaan.

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa wajib pajak sudah ada niat dengan sengaja untuk membuat alur transaksi dan bukti pendukung pembukuan direkayasa dengan tujuan seolah-olah data yang disajikan adalah benar sesuai dengan fakta dilapangan. Dalam melakukan rekayasa supaya kewajiban membayar pajaknya kecil, wajib pajak melakukan berbagai modus sebagai berikut:

Pembelian fiktif dilakukan supaya selisih antara harga pokok penjualan dengan penjualan sedikit, sehingga secara otomatis laba pun jadi kecil. Akibat adanya pembelian fiktif ini maka telah terjadi dua buah bentuk kecurangan. Kecurangan yang pertama transaksi pembelian fiktif itu sendiri yang bisa menjadikan laba semakin kecil, kecurangan yang kedua yaitu karena adanya pengambilan uang milik perusahaan yang seolah-olah untuk membayar atas pembelian, tapi pada kenyataannya uang itu masuk ke rekening pribadi pemilik perusahaan, seharusnya

ini merupakan deviden, dan karena berbentuk Perseroan Terbatas maka sesuai ketentuan undang-undang pajak penghasilan seharusnya kena pajak penghasilan (pph) sebesar 10% , inipun lolos tidak membayar pajak. Ini sesuai dengan pernyataan Informan (TD) sebagai berikut :

Salah satu cara untuk memperkecil laba adalah dengan menciptakan pembelian fiktif sehingga selisih dengan penjualan tidak terlalu banyak. Akibatnya laba kotor perusahaan pun akan semakin kecil. Untuk mendukung transaksi ini dibuatlah bukti pendukung berupa surat jalan, bukti timbangan, faktur komersil, yang seolah-olah dari suplier. Kemudian untuk meyakinkan supaya transaksi tampak riil, dibuatkan pula bukti pembayarannya dengan cara dilampiri bukti bonggol cek senilai transaksi pembelian fiktif di atas. Cek tersebut benar-benar dijalankan atau dengan kata lain bila dilihat dari rekening koran akan muncul transaksi penarikan uang keluar sebesar sama dengan bukti bonggol cek. Transaksi penarikan uang keluar tersebut secara riil ditransfer ke rekening pribadi pemilik perusahaan.

Dari pernyataan tersebut bila dikaitkan dengan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia untuk kasus pembelian fiktif merupakan tindakan pelanggaran terutama pasal 38 UU No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) dengan ancaman sanksi didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

Sedangkan untuk kasus pengambilan uang perusahaan ke rekening pribadi pemilik perusahaan bisa dianggap sebuah deviden dan sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) point g UU No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan bahwa deviden merupakan objek pajak penghasilan. Dan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) No.19 Tahun 2009 Tanggal 9 Februari 2009 bahwa penghasilan berupa deviden yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenai pajak penghasilan 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Karena kewajiban pajaknya tidak dibayar maka ini melanggar pasal 8 ayat (3) UU No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP), maka wajib pajak wajib melunasi pajak yang terutang dan sanksi administrasi berupa denda 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang bayar.

Wajib pajak juga menerima faktur pajak masukan yang sebenarnya tidak ada transaksi pembeliannya. Maksudnya dari kelompok usahanya (beda entitas) melakukan transaksi pembelian, karena saat melakukan transaksi pembelian dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN) sedangkan entitas dimaksud tidak membutuhkan faktur pajak untuk dikreditkan, maka faktur pajaknya di atasnamakan PT. QRS. Kemudian faktur pajak yang di atasnamakan PT. QRS dilaporkan sebagai kredit pajak, sehingga menambah besarnya pajak pertambahan nilai yang akan direstitusi.

Dengan demikian Wajib Pajak untuk kasus ini sudah melakukan tiga kecurangan, kecurangan pertama karena ada faktur pajak maka otomatis data pembelian pun ditambah sebesar nilai yang ada difaktur pajak, kecurangan kedua untuk menutupi supaya seolah-olah transaksi riil, maka dibuatkan juga bukti pembayarannya dengan menggunakan cek, yang dananya diambilkan dari

rekening koran perusahaan, tetapi pada kenyataannya dana tersebut diterima ke rekening pribadi pemilik perusahaan, kewajiban pajak penghasilan (pph) 10% atas deviden pun lolos tidak dibayarkan, kecurangan ketiga karena faktur pajak pertambahan nilai (PPN) dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) PPN maka secara otomatis menjadi kredit pajak, maka beban negara bertambah besar saat pihak wajib melakukan restitusi (pengembalian pajak).

Informasi ini didapat dari informan (TD) dari hasil wawancara sebagai berikut :

Wajib pajak dalam hal ini PT.QRS untuk memperbesar kredit pajak yang berupa pajak pertambahan nilai (PPN) yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak semua berasal dari transaksi pembelian riil yang dilakukan oleh PT.QRS, tetapi menerima faktur PPN yang sebenarnya adalah hasil dari transaksi pembelian kelompok (group) usahanya, karena group nya tidak membutuhkan faktur PPN maka diatasnamakan PT.QRS. Disini untuk kelengkapan dokumen dibuatkan dan dilampirkan pula surat jalan dan faktur komersil yang diterbitkan oleh pihak penjual. Sedangkan untuk meyakinkan supaya transaksi ini tampak riil, dibuatkan juga bukti transaksi pembayarannya dengan menggunakan bonggol cek dari rekening koran perusahaan, di rekening koran juga muncul ada penarikan sebesar nilai faktur yang diterbitkan, sedangkan dananya ditransfer ke rekening pribadi pemilik perusahaan.

Dari pengakuan ini bisa disimpulkan bahwa wajib pajak melanggar pasal 39A UU No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) dengan sanksi dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak.

Untuk memberi penjelasan skema kecurangan diatas bahwa PT. QRS merupakan industri sabun yang bahan bakunya dari minyak kelapa sawit dan turunannya (cpo, pfd, limbah cpo). PT. B merupakan industri minyak goreng curah yang bahan bakunya juga dari kelapa sawit, PT.B sebagian hasil produksinya untuk ritel (toko-toko yang tidak membutuhkan faktur pajak). Sehingga faktur pajak yang didapat saat pembelian sebagian diatasnamakan PT.QRS.

Upaya untuk mengecilkan laba juga dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara membebaskan bunga pinjaman bank. Ini kelihatannya normatif, karena bunga pinjaman bank untuk kepentingan operasional perusahaan diperbolehkan sebagai beban biaya. Akan tetapi pada pinjaman terhadap bank bersifat *back to back*, yaitu pinjaman bank dengan agunan deposito, tetapi dalam neraca yang akan dilaporkan untuk kepentingan pajak pos aktiva lancar yang berupa deposito tidak dimunculkan, sebab dana tersebut meskipun milik perusahaan tetapi diambilkan dari akumulasi tarikan uang keluar saat terjadi transaksi pembelian fiktif yang sudah dipindahbukukan ke rekening pribadi pemilik perusahaan. Sedangkan pos hutang bank di dalam neraca dimunculkan dengan tujuan supaya beban bunga bisa diperhitungkan sebagai biaya, juga untuk lebih meyakinkan pihak fiskus bila laba tidak besar disebabkan karena modal usaha sebagian dari pinjaman bank sehingga masih menanggung beban bunga pinjaman. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pihak Informan (NC) sebagai berikut :

Perusahaan dalam upaya untuk mengecilkan kewajiban pajaknya

melakukan pula pinjaman terhadap bank yang sebenarnya secara finansial tidak membutuhkan. Hal ini dilakukan dengan harapan supaya lebih rapi dan memenuhi nilai kewajiban apabila perusahaan dalam melakukan kegiatannya hanya memperoleh laba yang kecil disebabkan sebagian modal kerja dalam bentuk pinjaman ke bank yang tentunya harus menanggung beban bunga yang harus dibayar. Langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan pinjaman dalam bentuk back to back, yaitu pinjaman kepada bank dengan agunan/jaminan berupa deposito. Dana deposito berasal dari akumulasi uang perusahaan yang sudah ditarik ke rekening pribadi pemilik perusahaan saat melakukan transaksi pembelian fiktif maupun pembelian ke group atau kelompoknya tetapi semua dokumen pembelian yang berupa surat jalan, faktur komersil, maupun faktur pajak atas nama PT.QRS. Dalam laporan keuangan untuk kepentingan pajak di neraca sisi aktiva lancar pos deposito tidak dimasukkan atau tidak tercatat karena bersumber dari akumulasi uang perusahaan yang sudah ditarik ke rekening pribadi pemilik perusahaan. Sedangkan di sisi pasiva pos hutang bank dimunculkan dengan harapan supaya beban bunga bisa diperhitungkan sebagai biaya yang berakibat laba semakin kecil. Karena laba semakin kecil maka kewajiban pajaknya pun semakin kecil pula.

Pernyataan di atas bila ditelaah adalah untuk menciptakan supaya perusahaan labanya kecil sehingga kewajiban pajaknya juga jadi kecil. Karena disajikan dengan sengaja penuh rekayasa maka ini melanggar pasal 39 UU No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) dengan ancaman sanksi dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Wajib Pajak juga tidak memasukkan sebagian besar penjualan dalam negeri dalam laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPn. Hal ini dilakukan dengan cara tidak menerbitkan faktur pajak, dan dalam membuat laporan penjualan yang dibuat untuk kepentingan laporan Surat Pemberitahuan Masa PPn tidak ada penjualan yang dimaksud. Bila ditelaah wajib pajak melakukan dua kecurangan dalam upaya untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Kecurangan yang pertama karena penjualan dalam negeri tidak dimasukkan maka secara otomatis peredaran bruto pun turun sebesar penjualan dalam negeri yang tidak dilaporkan, dengan demikian laba pun berkurang yang secara otomatis akan berpengaruh terhadap perhitungan kewajiban membayar pajak penghasilannya, tentunya pajak penghasilan yang harus dibayar semakin kecil. Sedangkan kecurangan yang kedua adalah penjualan dalam negeri tidak dimasukkan maka wajib pajak yang seharusnya membayar kewajiban pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) pun hilang, ini jelas negara sangat dirugikan. Dan supaya pembukuan yang digunakan untuk kepentingan pajak rapi, penerimaan atas penjualan yang tidak diterbitkan faktur pajaknya untuk dananya masuk ke rekening bank lainnya yang tidak dilaporkan sebagai data fiskal. Pernyataan ini senada dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Informan (MS) sebagai berikut :

Dalam menjual hasil produksinya perusahaan melakukan penjualan sebagian besar untuk ekspor, sedangkan sebagian lagi untuk

penjualan dalam negeri. Dalam melakukan penjualan dalam negeri sebagian besar hasil penjualannya tidak dengan menerbitkan faktur pajak pertambahan nilai (PPN), sehingga wajib pajak terhindar dari kewajiban untuk melaporkan atas penjualannya ke dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPn yang ketentuannya harus dilaporkan sebulan sekali. Dengan demikian ada dua bentuk rekayasa yang dilakukan oleh perusahaan. Rekayasa yang pertama adalah dengan tidak melaporkan penjualan dalam negeri dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) PPn maka secara langsung akan mempengaruhi perhitungan omzet penjualan. Omzet penjualan semakin kecil akan berpengaruh langsung terhadap laba, laba menjadi semakin kecil. Laba semakin kecil akan berpengaruh langsung dalam perhitungan pajak penghasilan (pph) yang seharusnya dibayarkan oleh wajib pajak terhadap negara. Sedangkan rekayasa yang kedua adalah karena atas penjualan dalam negeri tidak menerbitkan faktur pajak, dan tidak melaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPn yang ketentuannya dilaporkan setiap bulan, maka kewajiban membayar pajak pertambahan nilai sebesar 10% dari nilai penjualan pun tidak perlu dilakukan.

Perbuatan yang dilakukan wajib pajak dengan tidak menerbitkan faktur pajak penjualan dan tidak pula melaporkannya adalah melanggar pasal 39 UU No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) dengan sanksi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling

banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Dalam melakukan kecurangan pajak, Wajib Pajak juga melakukan pencatatan transaksi ekspor yang dilaporkan bersifat *under value* yaitu harga yang dimunculkan di dokumen ekspor yang berupa invoice dan pemberitahuan ekspor barang (PEB) tidak menunjukkan harga yang sebenarnya, harga yang sebenarnya jauh lebih tinggi. Sedangkan untuk sistem pembayaran ekspor yang nilainya dibuat *under value* menggunakan tt atau *telegraphic transfer*, disini dana yang masuk ke rekening perusahaan sebesar yang tercatat di invoice maupun di pemberitahuan ekspor barang (PEB), karena disini juga wajib pajak berusaha untuk melindungi diri dari kebenaran akan transaksi ekspor yang dilakukan atas permintaan dokumen oleh dua institusi.

Institusi yang pertama yaitu Bank Indonesia (BI), sesuai Peraturan Bank Indonesia dengan nomer 14/11/PBI/2012 tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor Dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri, bahwa setiap kegiatan transaksi ekspor wajib membuat Rincian Transaksi Ekspor (RTE) yang dilaporkan kepada Bank Indonesia (BI) melalui bank devisa dari wajib pajak untuk memantau Devisa Hasil Ekspor (DHE). Jadi pada intinya untuk menghindari supaya uang dari hasil transaksi ekspor tidak diparkir di luar negeri.

Institusi yang kedua adalah Institusi Kementerian Keuangan via Direktorat Jenderal Pajak. Sudah dijelaskan di atas bahwa dana atas penerimaan transaksi ekspor yang ditransfer ke rekening perusahaan sebesar yang tercatat baik di invoice maupun pemberitahuan ekspor barang (PEB). Sedangkan selisih nilai ekspor yang tidak dimasukkan dalam invoice maupun pemberitahuan ekspor barang (PEB)

ditransfer ke rekening pribadi pemilik perusahaan yang ada di luar negeri.

Disini jelas bahwa wajib pajak melakukan dua kecurangan. Kecurangan yang pertama tidak memasukan nilai transaksi yang sebenarnya sehingga secara tidak langsung negara dirugikan dengan berkurangnya devisa yang beredar di dalam negeri. Kecurangan yang kedua karena tidak mencatat nilai transaksi yang sebenarnya, yaitu lebih rendah dari yang sebenarnya, maka omzet atas penjualan ekspor pun lebih kecil, sehingga akan mempengaruhi langsung laba perusahaan. Hal ini didapat dari hasil wawancara secara mendalam dengan informan (W) sebagai berikut :

Dalam melakukan transaksi ekspor terkadang dibuat under value, yaitu nilai yang tercatat di invoice maupun di Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) tidak menunjukkan harga yang sebenarnya, tetapi dibawah harga yang sebenarnya. Dengan tujuan untuk memangkas omzet supaya tidak terlalu besar. Untuk mekanisme pembayaran yang ditransfer ke rekening perusahaan sebesar nilai yang ada di Invoice dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Sedangkan sisa dari nilai barang yang tidak dicantumkan di Invoice maupun Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ditransfer ke rekening pribadi pemilik perusahaan yang ada di luar negeri.

Perbuatan ini melanggar Pasal 14 Peraturan Bank Indonesia Nomer 14/25/PBI/2012 Tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor Dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri, sanksinya adalah Eksportir yang melanggar dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai nominal Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang belum diterima dengan nominal paling banyak sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk satu bulan pendaftaran

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Dan apabila Eksportir tidak membayar sanksi denda sebagaimana dimaksud, maka dikenakan sanksi penangguhan atas pelayanan ekspor sesuai peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan dan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku.

Pelanggaran yang kedua adalah dengan ekspor *under value* maka jelas sekali adanya kesengajaan yang dilakukan wajib pajak untuk menekan omzet penjualan dengan harapan supaya labanya kecil, dengan demikian maka kewajiban membayar pajaknya pun akan kecil. Perbuatan ini melanggar pasal 39 UU No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) dengan sanksi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Untuk memaksimalkan laporan keuangan yang akan digunakan sebagai dokumen yang wajib disertakan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan, maka untuk perhitungan Harga Pokok Produksi dibuat rekayasa disesuaikan dengan keinginan laba yang akan dibuat. Dan komponen yang paling mudah dilakukan adalah dengan memainkan angka *inventory* atau persediaan barang.

Hal ini sesuai hasil wawancara dengan informan (MS) yang menyatakan :

Bahwa dalam pembuatan mutasi harian penggunaan bahan baku atau yang lainnya, angkanya disesuaikan dengan berapa saldo akhir dari persediaan bahan baku yang akan diperhitungkan di Harga Pokok Produksi. Dokumen ini digunakan sebagai salah satu persiapan bila suatu saat ada pemeriksaan dari

kantor pajak untuk dokumen pendukung.

Perbuatan ini merupakan bagian untuk bukti pendukung untuk digunakan sebagai pelaporan pajak biar seolah-olah benar. Sehingga perbuatan di atas melanggar pasal 39 UU No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) dengan sanksi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Modus atau teknik yang dilakukan wajib pajak dalam melakukan kecurangan pelaporan pajak ini adalah merupakan peranan dari sisi kelemahan dalam sistem perpajakan di Indonesia, karena dengan sistem *self assessment* yang mempunyai arti sistem pemungutan pajak yang memberikan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak, wajib pajak masih bisa menggunakan celah untuk melakukan tindakan *tax evasion*. Hal senada juga dinyatakan oleh Simser (2008), bahwa untuk menghindari dan mengecilkan kewajiban pajak dengan cara merekayasa transaksi.

Hal ini terutama dipengaruhi oleh sikap ketidakrelaan (*involuntary*) wajib pajak untuk membayar pajak sebagaimana definisi pajak yang menegaskan bahwa pajak merupakan iuran kepada negara yang dapat dipaksakan dengan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Kemudian kondisi *involuntary* dalam kepatuhan pajak dipengaruhi juga masih buruknya layanan pajak oleh aparat, juga belum adanya kesempurnaan teknologi yang digunakan untuk mendukung dalam rangka pemungutan pajak yang efisien.

Prasetyo (2008) menjelaskan bahwa dalam sejarah perkembangan sistem administrasi pajak di negara-negara berkembang terdapat kecenderungan adanya kelemahan yang berkisar pada kurangnya staf yang terlatih dan masalah pendanaan untuk membiayai teknologi canggih yang dibutuhkan dalam rangka efisiensi pemungutan pajak.

Jadi kesimpulan peranan *self assessment system* yang dijadikan celah bagi wajib pajak untuk melakukan kecurangan pelaporan pajak disebabkan dalam *self assessment system* wajib pajak yang diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak masih bisa leluasa untuk melakukan manipulasi data dengan berbagai modus kecurangan yang telah diuraikan di atas, ditambah belum adanya kesadaran yang baik dari wajib pajak, masih adanya sikap ketidakrelaan (*involuntary*) wajib pajak dalam membayar pajak, serta keterbatasan jumlah sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Pajak sendiri mempengaruhi hasil kinerja dari pemeriksaan terhadap wajib pajak dalam penerapan *self assessment system*. Dan tentunya keterbatasan teknologi yang dimiliki yang diterapkan di sektor pajak juga mempunyai andil, sehingga wajib pajak masih bisa leluasa untuk melakukan kecurangan dalam pelaporan pajaknya.

Jika dianalisis tentang tindakan yang dilakukan wajib pajak yang dipaparkan di atas dan bila dikaitkan dengan teori segitiga fraudnya Donald Cressey, yang terdiri dari tiga unsur yaitu adanya tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan pembenaran (*rationalization*), maka unsur pertama yang paling mendekati adalah unsur kesempatan (*opportunity*), sebab tindakan yang dilakukan dalam rangka meminimalisasi kewajiban pajaknya adalah semua bersumber adanya

kehendak dari pemilik perusahaan bukan dari karyawan. Pemilik perusahaan dengan *self assessment system* menggunakan kesempatan untuk memanipulasi data supaya kewajiban pajaknya kecil. Disini karyawan hanya membantu mengupayakan sesuai dengan perintah pemilik perusahaan, karena karyawan tidak punya pilihan selain melaksanakan perintah pemilik perusahaan.

Kemudian unsur yang mendekati berikutnya adalah pembenaran (*rationalization*), sebab setiap wajib pajak pasti mempunyai alasan pembenaran sehingga dia melakukan tindakan kecurangan. Dan untuk kasus di PT. QRS yang melandasi tindakan *tax evasion* karena dari petugas fiskus sendiri bila melakukan pemeriksaan yang berkaitan dengan pengajuan pengembalian pajak (restitusi), dari pihak tim pemeriksa meminta adanya imbalan dari hasil restitusi. Dan yang terjadi pihak tim pemeriksa meminta adanya kesepakatan tidak tertulis untuk mendapatkan imbalan yang kisaran besarnya antara 5% (lima persen) sampai 10% (sepuluh persen) dari nilai restitusi. Sehingga wajib pajak dalam melakukan tindakan *tax evasion* merasa adanya pembenaran. Ini sesuai dengan yang diungkapkan informan (NC) bahwa :

Perusahaan kami kebetulan hasil produksinya sebagian besar di ekspor, sehingga perusahaan kami untuk pajak pertambahan nilai (PPN) selalu lebih bayar, dan bila kami mengajukan pengembalian kelebihan pajak (restitusi) dari pihak tim pemeriksa selalu minta imbalan dari hasil restitusi, jadi ada semacam kesepakatan tidak tertulis dan untuk besarnya kisaran 5% sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari nilai restitusi tergantung dari tim pemeriksanya.

Jadi inilah salah satu unsur yang menjadikan pembenaran dalam melakukan kecurangan pelaporan pajak. Meskipun perbuatan tersebut bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum yaitu kasus penyuapan (*bribery*). Dan ancaman hukumannya bagi pemberi suap sesuai pasal 5 UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Sedangkan bagi penerima suap melanggar pasal 12B UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Apalagi bila dikaitkan secara luas masih banyaknya uang negara yang berasal dari pajak masih disalahgunakan oleh pejabat-pejabat yang korupsi sehingga wajib pajak menemukan adanya pembenaran untuk melakukan tindakan *tax evasion* dengan meminimalisasi kewajiban pajaknya. Wajib pajak mempunyai pembenaran bahwa buat apa membayar pajak secara patuh kalau uangnya juga masih banyak yang diselewengkan dan di korupsi oleh pejabatnya, tidak digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyatnya. Dan bila dikaitkan teori segitiga *fraud* untuk unsur tekanan (*pressure*), untuk kasus di PT. QRS kurang begitu relevan, sebab yang berkepentingan melakukan tindakan *fraud* adalah pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan melakukan itu semua bukan karena tekanan.

Sedangkan menurut Teori *Gone* oleh Jack Balogna adalah unsur kesempatan (*opportunity*) dan pembenaran (*rationalization*), yang masih relevan bila dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Untuk unsur keserakahan (*greed*) belum bisa dikaitkan. Sedangkan menurut Malkawi dan Haloush (2008) dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan mempunyai masalah dengan penggelapan pajak penghasilan dan harus mencoba melakukan pencegahan dengan beberapa cara baik penegakan hukum atau lainnya. Sedangkan dalam teori *Gone* terdapat unsur pengungkapan (*exposure*) terhadap kecurangan. Disini pemerintah harus lebih meningkatkan lagi dalam mengungkapkan berbagai kecurangan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, sehingga diharapkan dorongan para wajib pajak untuk melakukan kecurangan perpajakan semakin berkurang supaya pendapatan negara dari sektor pajak semakin meningkat.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka menghasilkan kesimpulan bahwa kecurangan yang dilakukan PT. QRS dalam meminimalisir kewajiban pajaknya dengan menyajikan laporan keuangan untuk kepentingan pajak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (*imporer disclosure*) dengan cara melakukan pembelian fiktif, pembelian oleh group tetapi faktur PPN diatasnamakan PT.QRS, beban bunga pinjaman bank yang tidak semestinya, tidak melaporkan sebagian hasil penjualan dalam negeri, melakukan pencatatan transaksi ekspor dengan *under value*, dan merekayasa hasil *inventory* (persediaan barang). Kecurangan

pelaporan pajak yang dilakukan PT. QRS juga memanfaatkan celah kelemahan dalam sistem *self assessment* karena masih keterbatasan teknologi yang diterapkan di sektor pajak, juga dipengaruhi adanya ketidakrelaan (*involuntary*) oleh wajib pajak untuk patuh membayar pajak. Alasan dilakukannya kecurangan laporan keuangan oleh PT. QRS yang tujuannya untuk mengecilkan kewajiban pajaknya apabila dilihat dari Teori Segitiga Fraud adalah adanya kesempatan (*opportunity*), pembenaran (*rationalization*).

Berdasarkan hasil penelitian ini maka saran-saran yang diberikan adalah melanjutkan penelitian dan melengkapi penelitian dari modus yang belum terungkap dalam penelitian ini, sehingga bisa menambah pengetahuan bahwa wajib pajak dalam melakukan tindakan kecurangan yang bertujuan untuk mengecilkan kewajiban pajak ada banyak cara dan modusnya. Semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat untuk bisa membantu mengungkap kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak sehingga bisa menambah pendapatan negara dari sektor pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Penerbit Prenada Media Group Jakarta
- Chariri, A. 2009. "Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif". Paper disajikan pada *Workshop Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Laboratorium Pengembangan Akuntansi (LPA), Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang, 31 Juli – 1 Agustus 2009
- Direktorat Jenderal Pajak, 2013. *Putusan MA tentang Kasus Pajak Asian Agri*. Siaran Pers Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, <http://www.pajak.go.id>

- Direktorat Jenderal Pajak, 2014. *Ditjen Pajak Tangkap Pengemplang Pajak*, <http://www.pajak.go.id>
- Direktorat Jenderal Pajak, 2015. *Kanwil DJP Jabar 1 Bekuk Tersangka Penggelapan Pajak*, <http://www.pajak.go.id>
- Malkawi, B.H.and Haloush, H.A. 2008. *The case of income tax evasion in Jordan: symptoms and solutions*, Journal of Financial Crime, Vol. 15 lss 3 pp. 282 – 294, www.emeraldinsight.com
- Moleong, L.J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT. Remaja Rosdakarya Bandung
- Narwanta, H. 2012. Disertasi berjudul “*Penggelapan Pajak Dalam Transaksi Properti: Variasi Tingkat Penggelapan Antar Kelompok Wajib Pajak*”.Program doktor FEB UGM.
- Peraturan Bank Indonesia Nomer 14/11/PBI/2012. *Tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor Dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri*
- Peraturan Menteri Keuangan 100/PMK.01/2008. *Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan Menteri Keuangan*
- Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2009 Tanggal 9 Februari 2009, *Tentang pajak penghasilan atas deviden yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri*
- Prasetyo, A. 2008. *Kecurangan Pajak Gampang Ditempuh*, Majalah Kampus UI
- Simser, J. 2008. *Tax evasion and avoidance typologies*,Journal of Money Laundering Control, Vol. 11 lss 2 pp. 123 – 134, www.emeraldinsight.com
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Penerbit Alfa beta Bandung
- Tuanakotta, T. 2013. *Mendeteksi Manipulasi Laporan Keuangan*,Penerbit Salemba Empat
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. *Tentang Pajak Penghasilan*
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2009.*Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*